

**ASPEK HUKUM KETERKAITAN KONSEP PEMASYARAKATAN DENGAN
PERLINDUNGAN ANAK DALAM PEMBINAAN NARAPIDANA ANAK DI LEMBAGA
PEMASYARAKATAN**

(Studi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Lowokwaru Malang)

JURNAL ILMIAH

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat

Untuk Memperoleh Gelar Kesarjanaan

Dalam Ilmu Hukum

Oleh:

RICCY ANTAR BUDAYA

NIM. 0910110070



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

2013

**ASPEK HUKUM KETERKAITAN KONSEP PEMASYARAKATAN DENGAN
PERLINDUNGAN ANAK DALAM PEMBINAAN NARAPIDANA ANAK DI LEMBAGA
PEMASYARAKATAN**

(Studi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Lowokwaru Malang)

Riccy Antar Budaya

Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya Malang

Email: Riccy.ab@gmail.com

ABSTRAK

Riccy Antar Budaya, Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Februari 2013, Aspek Hukum Keterkaitan Konsep Pemasyarakatan Dengan Perlindungan Anak Dalam Pembinaan Narapidana Anak Di Lembaga Pemasyarakatan (Studi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Lowokwaru Malang), Bambang Sudjito, SH.MH., Abdul Madjid, SH.MH.

Setiap anak berhak memperoleh bantuan hukum terutama bagi narapidana anak berkaitan dengan perlindungan anak. Pentingnya perlindungan anak terhadap pembinaan narapidana anak khususnya narapidana anak yang ditempatkan di lapas kelas 1 Lowokwaru Malang, dimana pembinaan tersebut tentunya harus sesuai dengan konsep pemasyarakatan. Terdapat beberapa kendala dalam melakukan pembinaan anak yang berkaitan dengan perlindungan anak dan konsep pemasyarakatan. Dalam mengatasi kendala tersebut diperlukan upaya penanggulangan berupa pembinaan dari Lembaga Pemasyarakatan.

Kata Kunci: narapidana anak, perlindungan anak.

ABSTRACT

Riccy Antar Budaya, Criminal Law, Faculty of Law, University of Brawijaya, February 2013, Psychological Impact for Woman Convict Who Done Criminal Killing Act and Effort to Overcome that (Study in Lowokwaru Malang Prison I Class), Bambang Sudjito, SH.MH., Abdul Madjid, SH.MH.

Criminal act killing which done by a woman is easily seen, neither in electronic media nor mass media. Killing is a act of someone to someone else that result on losing life, neither is done intentionally nor unintentionally. Live which convict lives during in prison make himself /herself facing so much psychological problem like losing their personality because of the rules

and the way of living in a prison, Loos of personality, Loos of security, Loos of liberty, Loos of personal communication, Loos of good and service, Loos of heterosexual, Loos of prestige, Loos of belief and Loos of creativity. To overcome that psychological impact, need an efforts to tackling te problem in shape of a education from the prison it self. That education consist of skill education and personalty education.

Keywords:

PENDAHULUAN

Undang-undang Dasar sebagai falsafah negara Indonesia menjadi tolak ukur atas harapan dengan apa yang telah dicapai oleh Bangsa Indonesia saat ini. Undang-undang Dasar Tahun 1945 yang memiliki tujuan untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia. Hal tersebut harus terwujudkan dalam kehidupan bermasyarakat. Lebih lanjut Soerjono Soekanto mengatakan dengan masyarakat dan hukum berlaku, akan tetapi karena alasan tertentu menyebabkan seseorang melanggar hukum yang berlaku.¹

Dalam pelaksanaannya, hal tersebut mengalami banyak hambatan, karena masyarakat disini juga meliputi masyarakat yang kebebasannya telah dirampas, artinya sebagai terpidana dalam suatu Lembaga Pemasyarakatan. Dalam hal ini Undang-Undang Dasar harus mewujudkan suatu keadilan tidak hanya kepada masyarakat pada umumnya tetapi juga kepada masyarakat yang berurusan dengan hukum. Hal ini dilandasi karena terpidana nantinya akan dikembalikan lagi ke masyarakat.

Berhasil atau tidaknya hal tersebut, tergantung dari sistem pemasyarakatan yang berkaitan dengan pembinaan di dalam Lembaga Pemasyarakatan. Sistem Kepenjaraan sebagai suatu cara pelaksanaan pidana hilang kemerdekaan, yang diatur dalam Reglemen Penjara (Stb. 1917-109) sebagai pelaksanaan dari pasal 29 KUHP, sudah tidak sesuai dengan pancasila, karena berasal dari pandangan individualisme yang memandang dan memperlakukan narapidana tidak sebagai anggota masyarakat.²

Dengan sistem pemasyarakatan diharapkan narapidana/ anak didik pemasyarakatan dapat kembali diterima masyarakat dimana menjadi tempat narapidana/ anak didik pemasyarakatan

¹ Soerjono Soekanto. *Suatu Sosiologi Hukum Terhadap Masalah Sosial*. Bandung: Citra Aditya Bakhti. 1989. Hlm 7

² H.R.Soegondo. *Sistem Pembinaan Napi*. Yogyakarta: Insania Citra. 2006. Hlm 2

sebelumnya tinggal, maupun masyarakat tempat narapidana/ anak didik pemasyarakatan tinggal setelah keluar dari Lembaga Pemasyarakatan. Selain itu diharapkan hubungan antara narapidana dengan masyarakat termasuk korban menjadi baik. Dengan demikian pemasyarakatan dapat diartikan memasyarakatkan kembali narapidana sehingga menjadi warga yang baik dan bertanggung jawab.³

Kebutuhan manusia untuk hidup teratur, serasi, selaras, tenteram dan damai tetap dijaga sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Untuk memberikan keamanan kepada setiap warga negara diperlukan tindakan aparat penegak hukum dengan melaksanakan proses hukum terhadap pelaku tindak pidana. Pelaksanaan proses hukum terhadap pelaku tindak pidana berada dalam satu sistem yang terdiri dari subsistem yang berhubungan yang disebut dengan system peradilan pidana atau dalam bahas inggris *Criminal Justice System*.⁴

Keadilan tersebut juga harus menyeluruh terhadap setiap orang, terlebih lagi perlindungan hukum terhadap anak. Pada hakikatnya, anak tidak dapat melindungi diri sendiri dari berbagai macam tindakan yang menimbulkan kerugian mental, fisik, sosial dalam berbagai bidang kehidupan dan penghidupan. Anak harus dibantu oleh orang lain dalam melindungi dirinya, mengingat situasi dan kondisinya, khususnya dalam suatu hukum yang menyangkut dirinya. Anak perlu mendapat perlindungan dari kesalahan penerapan peraturan perundang-undangan yang diberlakukan terhadap dirinya, yang menimbulkan kerugian mental, fisik, dan sosial. Perlindungan anak dalam hal ini disebut perlindungan hukum.⁵

Anak yang melakukan tindak pidana atau dalam praktek sehari-hari di pengadilan disebut sebagai anak yang sedang berhadapan dengan hukum, harus diperlakukan secara manusiawi, didampingi, disediakan sarana dan prasarana khusus, sanksi yang diberikan kepada anak sesuai dengan prinsip kepentingan terbaik anak, hubungan keluarga tetap dipertahankan artinya anak yang berhadapan dengan hukum kalau bisa tidak ditahan/dipenjarakan kalau pun dipenjarakan/ditahan, ia dimasukkan dalam ruang tahanan khusus anak dan tidak bersama orang dewasa. Selain itu, diberikan pula jaminan perlindungan terhadap anak-anak yang berhadapan dengan hukum ditetapkan sebagai kelompok anak yang membutuhkan "Perlindungan Khusus".

³ Romli Atasasmita. *Kepenjaraan Suatu Bunga Rampai*. Bandung: Armico. 1983. Hlm 44

⁴ Soerjono Soekanto, *Op.cit.*, lihat hlm 2

⁵ Maidin Gultom. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Bandung : PT Refika Aditama, 2008.

Masalah sosial dan budaya anak itu sendiri juga hal yang perlu diperhatikan, terlebih lagi kepada anak yang melakukan tindak pidana. Faktor pembinaan selama masa tahanan sangatlah penting bagi perilaku anak nanti setelah si anak tersebut bebas. Hal ini dikarenakan adanya penilaian masyarakat (stigmatisasi) terhadap narapidana anak. Masyarakat masih ada yang menilai anak yang pernah melalui system peradilan pidana (melakukan tindak pidana) biasanya akan terlibat tindak pidana lain di masa yang akan datang. Stigmatisasi tersebut sangat sulit dihilangkan dari pandangan masyarakat.⁶

Dalam kenyataannya, di provinsi Jawa Timur sendiri masih sangat banyak keadaan seperti itu, sehingga terjadi suatu keadaan dimana lembaga permasyarakatan banyak di tempati oleh narapidana orang dewasa, sehingga hal tersebut berdampak juga kepada narapidana anak yang berada di lembaga permasyarakatan tersebut. Padahal anak mempunyai perlindungan hukum terkait dengan pemidanaan.

Pembinaan atau bimbingan merupakan sarana yang mendukung keberhasilan negara menjadikan narapidana menjadi anggota masyarakat. Lembaga Pemasyarakatan Anak berperan dalam pembinaan narapidana, yang memperlakukan narapidana agar menjadi lebih baik. Yang perlu dibina adalah pribadi narapidana, membangkitkan rasa harga diri dan mengembangkan rasa tanggung jawab untuk menyesuaikan diri dengan kehidupan yang tenteram dan sejahtera dalam masyarakat, sehingga potensial menjadi manusia yang berpribadi dan bermoral tinggi.⁷

Dari data awal yang saya dapatkan, ada sekitar 19 orang narapidana anak yang masih berada di Lembaga Pemasyarakatan Lowokwaru Malang.⁸ Oleh karena itu penulis melakukan penelitian di Lembaga Pemasyarakatan Lowokwaru Malang.

Narapidana adalah manusia biasa yang karena kesalahannya melanggar hukum oleh hakim dijatuhi pidana. Selain itu dalam sistem pemasyarakatan seorang narapidana tetap diakui sebagai anggota masyarakat sehingga dalam pembinaannya tidak boleh diasingkan dari kehidupan bermasyarakat.⁹

MASALAH

1. Mengapa narapidana anak ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Lowokwaru Malang ?

⁶ Marlina. *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Bandung: PT Refika Aditama. 2009. Hlm 94

⁷ Maidin Gultom, Op.cit., lihat hlm 140

⁸ Hasil Pra Survey, wawancara dengan narapidana anak inisial S

⁹ Prijatno, Dwidjaja. *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*. Bandung: Refika Aditarma. 2006. hlm 87

2. Bagaimana keterkaitan konsep pemasyarakatan dengan perlindungan anak dalam pembinaan narapidana anak ?
3. Apa kendala penempatan narapidana anak di Lembaga Pemasyarakatan kelas 1 Lowokwaru Malang ?
4. Bagaimana upaya yang dilakukan dalam mengatasi hal tersebut ?

METODE

Jenis penelitian hukum yang dilakukan adalah penelitian yuridis-empiris, dengan pertimbangan bahwa titik tolak penelitian ini adalah keadaan nyata dan faktual yang ada dalam masyarakat atau pada lapangan.¹⁰ Dalam penelitian hukum ini digunakan pendekatan yuridis-sosiologis, yaitu metode pendekatan yang mengkaji dan menganalisis permasalahan dari aspek sosialnya.¹¹ Lokasi penelitian dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Lowokwaru Malang dengan pertimbangan Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Lowokwaru Malang tempatnya dianggap memenuhi standar representative karena dari hasil pra survei yang dilakukan mendapatkan data bahwa di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Lowokwaru Malang terdapat 19 narapidana anak yang ditempatkan disana. Jenis data adalah data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari responden.¹² Adapun data primer disini diperoleh adalah alasan penempatan narapidana anak di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Lowokwaru Malang, beberapa pembinaan dan kendala serta upaya penanggulangan yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan untuk mengatasi kendala tersebut, sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh dari studi pustaka atas berbagai penelitian yang ada sebelumnya yang dapat berbentuk laporan penelitian seperti skripsi dan buku-buku literatur serta semua komponen tersebut tentunya relevan dengan tema dalam penelitian ini.¹³ Adapun data sekunder disini berasal dari dokumen-dokumen yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Lowokwaru Malang serta data yang diperoleh dari data hasil penelitian, penulisan skripsi, melalui studi kepustakaan atau literatur, penelusuran situs di internet, peraturan perundang-undangan dari berbagai sumber dan pendapat-pendapat ahli hukum. Sumber Data adalah data Primer berasal dari penelitian lapangan yaitu pengumpulan data secara langsung dan mencari segala informasi yang terkait dengan masalah yang diteliti melalui metode wawancara dan pengamatan langsung antara Penulis

¹⁰ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hal 15-16.

¹¹ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hal 42.

¹² Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002, hal 91.

¹³ Abdulkalir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004.

dengan pembina Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Lowokwaru Malang, sedangkan sumber data sekunder berasal dari penelitian kepustakaan yaitu metode penelitian dan pengumpulan data melalui kepustakaan berdasarkan data-data yang diperoleh dari data statistik dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Lowokwaru Malang, buku-buku dari PDIH, buku-buku dari perpustakaan pusat, pendapat para sarjana dan peraturan perundang-undangan antara lain Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, Undang-Undang No. 3 tahun 1997 Tentang Peradilan Anak, Undang-Undang No. 23 Tahun 2003 Tentang Perlindungan Anak, SK. Menkeh No M. 02-PK.04.10 Tahun 1990 Tentang Pola Pembinaan Narapidana atau Tahanan, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan Dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan Teknik pengumpulan data primer dengan melakukan wawancara langsung dengan responden, sedangkan pengumpulan data sekunder dengan melakukan studi kepustakaan yaitu dengan mengutip, membaca, mengutip, membrowsing, menganalisa perundang-undangan, buku yang berkaitan dengan permasalahan baik melalui media cetak maupun elektronik dan akses internet. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pembina dan narapidana anak di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Lowokwaru Malang. Sampel dalam penelitian ini dengan cara *purposive sampling*. Sampel dalam penelitian ini melakukan wawancara dengan pembina (Kasie Binmkesmas), Staf Kasie Bimkesmas, dan narapidana anak di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Lowokwaru Malang. Responden adalah penjawab (atas pertanyaan yang di ajukan untuk kepentingan penelitian). Responden dalam penelitian ini adalah: Kasie Bimkesmas 1 orang, Staf Kasi Bimkesmas 1 orang, dan narapidana Tindak Pidana Pembunuhan 5 orang. Analisis data penelitian ini menggunakan teknik analisis deskriptif (*Deskriptif Analisis*) yaitu dengan cara memaparkan data yang diperoleh dari hasil pengamatan lapangan dan studi pustaka kemudian dianalisis dengan menggunakan teori-teori yang relevan.¹⁴ Data yang diperoleh dari penelitian aspek hukum keterkaitan konsep pemasyarakatan dengan perlindungan anak dalam pembinaan anak di lembaga pemasyarakatan dan upaya penanggulangannya kemudian dianalisis dengan teori-teori dan peraturan perundang-undangan terutama tentang pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan pada perlindungan anak.

PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

¹⁴ Burhan Ashshofa, Op.Cit, hal 91.

Lokasi Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Lowokwaru Malang berjarak kurang lebih 2 km dari pusat kota, berada ditengah-tengah pemukiman penduduk.

Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Lowokwaru Malang merupakan salah satu diantara bangunan peninggalan Belanda yang dibangun pada tahun 1918 sampai saat ini tidak pernah mengalami perubahan fungsi. Selama kurun waktu tersebut sesuai dengan perjalanan waktu telah mengalami perbaikan-perbaikan maupun penambahan-penambahan dari mulai bangunan kantor, blok hunian, ruang kerja narapidana, perumahan dinas pegawai dan sarana-sarana pembinaan lainnya.

Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Lowokwaru Malang berkapasitas tamping sebanyak 936 orang. Bangunan Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Lowokwaru Malang didirikan diatas tanah seluas 50.110 m² dengan sertifikat tanah Nomor 1614/1985 sebagai Hak Pakai dengan bangunan sampai saat ini masih layak huni.

Pengangkatan/pengadaan pegawai dilaksanakan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Timur. Berdasarkan informasi yang ditetapkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Struktur organisasi Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Lowokwaru Malang mengacu pada Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No.M.01.PR.07.03 Tahun 1985 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan. Dari struktur organisasi tersebut menjelaskan bahwa tugas dari masing-masing bagian adalah sebagai berikut:

1. Kepala Lembaga Pemasyarakatan
2. Kepala Bagian Tata Usaha
3. Kepala Bidang Pembinaan Narapidana
4. Kepala Bidang Kegiatan Kerja
5. Kepala Bidang Administrasi Keamanan dan Tata Tertib
6. Kepala Kesatuan Pengamanan LAPAS (KPLP)

Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Lowokwaru Malang mempunyai pegawai sebanyak 178 orang. Data rekapitulasi pegawai di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Wanita Malang yang berkaitan dengan pendidikan terakhir yang hanya tamatan SD (Sekolah Dasar) terdapat 1 orang, tamatan SLTP (Sekolah Lanjut Tingkat Pertama) tidak ada, tamatan SLTA (Sekolah Lanjut Tingkat Atas) terdapat 88 orang, tamatan D3 terdapat 4 orang, S1 terdapat 69 orang dan S2 terdapat 9 orang.

B. Alasan Anak Pidana Ditempatkan Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Lowokwaru Malang

Terkait dengan penempatan anak pidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Lowokwaru pihak petugas mengungkapkan alasannya, sebagai berikut :

a. Alasan Yuridis

1. Terkait dengan putusan pengadilan

Tidak ada putusan pengadilan yang menyebutkan bahwa si anak pidana harus ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan Anak. Disamping itu penempatan narapidana anak di Lembaga Pemasyarakatan Dewasa tidak serta-merta membuat hukuman si anak tersebut hilang.

2. Melihat dari segi lamanya hukuman

Rata-rata anak pidana tersebut memiliki lama hukuman dibawah 1 tahun, hal ini yang menyebabkan anak pidana ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan karena dirasa sebentar dan dekat dengan keluarga. Vonis pidana yang dijatuhkan dibawah satu tahun dan itupun belum dipotong masa tahanan, sehingga masa lamanya pemidanaan hanya beberapa bulan saja.¹⁵

b. Alasan Umum

1. Melihat kondisi di Lembaga Pemasyarakatan Anak

Kondisi Lembaga Pemasyarakatan Anak juga mempengaruhi, yang terdekat yaitu di Blitar. Dimana penuh tidaknya kapasitas Lembaga Pemasyarakatan Anak yang ada di Blitar tersebut juga menjadi pertimbangan.

2. Biaya

Keterbatasan biaya juga menjadi faktor, karena tentunya penempatan tersebut juga memerlukan biaya.¹⁶

C. Realita Keterkaitan Konsep Pemasyarakatan Dengan Perlindungan Anak Dalam Pembinaan Anak Didik

¹⁵ Hasil Wawancara dengan Bapak Mulyadi selaku Kasi Bimkemas tanggal 28 November 2012, diolah

¹⁶ Hasil Wawancara dengan Bapak Hariono selaku staf Kasi Bimkemas tanggal 28 November 2012, diolah

Berdasarkan diatas anak pidana yang ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 lowokwaru pendidikannya masih sangat rendah, hal tersebut terbukti dari 19 orang anak yang berada disana 11 orang diantaranya masih pelajar SMP. Oleh karena itu, pendidikan menjadi faktor penting untuk masa depan mereka.

Macam-macam pembinaan yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Lowokwaru malang:

1. Pendidikan Umum, dilaksanakan oleh seluruh narapidana anak dengan para pengajar adalah para narapidana dewasa yang dirasa mampu dimana tiap-tiap kelas dibagi berdasarkan pendidikan anak tersebut. Pendidikan dalam hal ini merupakan hal yang wajib dan pendidikan tersebut juga untuk mendapatkan ijazah yang mana bisa digunakan anak tersebut ketika bebas.¹⁷
2. Pembinaan Mental spiritual, pembinaan agama. Pembinaan ini dilakukan untuk memupuk mental mereka nantinya apabila kembali ke masyarakat dan untuk menyadarkan perbuatan yang telah mereka perbuat. Pembinaan ini dilaksanakan pada hari Senin dan Rabo.
3. Pembinaan keterampilan, berupa ukir pertukangan diamana hasilnya nanti bisa berguna ketika bebas.
4. Sosial budaya, dimana dilaksanakan program bersih lingkungan setiap hari jumat.
5. Kegiatan rekreasi, meliputi kegiatan pramuka yang diharapkan membentuk kaum muda yang memiliki iman, takwa, dan watak, kepribadian, akhlak mulia dan kecakapan hidup. Lalu kegiatan olahraga dan membaca buku/koran/majalah di Perpustakaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Lowokwaru Malang.

Dari beberapa pembinaan yang ada, pembinaan keterampilan tidak diterapkan oleh narapidana anak, karena narapidana anak memang tidak dipekerjakan. Pembinaan pendidikan dan mental spiritual menjadi fokus utama bagi narapidana anak.¹⁸

D. Kendala Penempatan Narapidana Anak Yang Ditempatkan Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Lowokwaru malang

Adapun beberapa kendala yang dihadapi adalah sebagai berikut:

¹⁷ Hasil Wawancara, ibid.

¹⁸ Hasil Wawancara dengan Bapak Hariono selaku staf Kasi Bimkemas tanggal 28 November 2012, diolah

1. Keterbatasan Fasilitas

Sarana dan Prasarana yang ada disana sangat kurang sekali, dimana fasilitas sekolah berupa buku dan alat-alat tulis sangat minim.¹⁹ Selain itu pembinaan untuk keterampilan juga tidak tersedia untuk narapidana anak.

2. Kurangnya Dana

Dana yang sangat minim untuk penyelenggaraan pembinaan narapidana anak khususnya, menjadi kendala yang cukup besar.²⁰

3. Tidak Adanya Tenaga Khusus Yang Menangani Narapidana Anak

Petugas Pembina yang sangat terbatas dengan jumlah narapidana yang ada, sehingga dalam pembinaan contohnya pembinaan pendidikan tidak ditangani oleh tenaga khusus yang menangani anak tetapi oleh narapidana dewasa.

E. Upaya Yang Dilakukan Untuk Mengatasi Masalah Tersebut

Beberapa upaya yang dilakukan oleh petugas Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Lowokwaru Malang, sebagai berikut:

1. Berkoordinasi Dengan Lembaga Lain

Untuk Pembinaan Pendidikan, pihak Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Lowokwaru Malang telah melakukan kerja sama dengan departemen pendidikan khususnya dalam hal pembebasan biaya untuk ujian akhir dan juga ijasah yang dikeluarkan disamakan dengan ijasah dari sekolah-sekolah yang lain sesuai dengan paket pendidikannya.²¹

2. Menggali Potensi

Para petugas berusaha menggali potensi yang ada dari narapidana anak yang bersangkutan, khususnya di bidang olahraga.

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian pada bab-bab diatas maka dapat disimpulkan hasil pembahasan sebagai jawaban permasalahan dalam penelitian tentang Aspek Hukum Keterkaitan Konsep

¹⁹ Hasil Wawancara, ibid.

²⁰ Hasil Wawancara, ibid.

²¹ Hasil Wawancara, ibid.

Pemasyarakatan Dengan Perlindungan Anak Dalam Pembinaan Narapidana Anak Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Lowokwaru Malang, adalah sebagai berikut:

- I. Alasan anak pidana ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Lowokwaru Malang:
 - a. Alasan Yuridis
 1. Terkait dengan putusan pengadilan
 2. Melihat dari segi lamanya hukuman
 - b. Alasan umum
 1. Melihat kondisi di Lembaga Pemasyarakatan Anak
 2. Biaya
- II. Realita keterkaitan konsep pemasyarakatan dengan perlindungan anak dalam pembinaan anak didik
 1. Pendidikan Umum
 2. Pembinaan mental spiritual dan agama
 3. Pembinaan Keterampilan
 4. Sosial Budaya
 5. Kegiatan Rekreasi
- III. Kendala penempatan narapidana anak di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Lowokwaru Malang
 1. Keterbatasan Fasilitas
 2. Kurangnya Dana
 3. Tidak Adanya Tenaga Khusus Yang Menangani Narapidana Anak
- IV. Upaya yang dilakukan oleh pihak Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Lowokwaru Malang untuk mengatasi kendala tersebut
 1. Berkoordinasi Dengan Lembaga Lain
 2. Menggali Potensi

B. SARAN

Melihat dari uraian dan pembahasan dalam bab-bab sebelumnya yang menguraikan tentang Aspek Hukum Keterkaitan Konsep Pemasyarakatan Dengan Perlindungan Anak Dalam Pembinaan Narapidana Anak Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Lowokwaru

Malang di atas, maka penulis akan memberikan sumbang saran bagi usaha-usaha untuk memperdulikan keberadaan anak pidana yang ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Lowokwaru Malang, yaitu:

a. Bagi Departemen Hukum Dan Ham

Dalam proses pembinaan narapidana anak, mengutamakan unsur perlindungan anak terutama dalam penempatan narapidana anak agar terpisah dengan orang dewasa.

b. Bagi pihak Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Lowokwaru malang

Dalam proses pembinaan, harus sesuai dengan konsep pemasyarakatan yang ada dan juga memperhatikan perlindungan hukum terhadap anak agar lebih mengutamakan keberadaan anak pidana yang ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan

c. Bagi pemerhati anak

Bagi pihak pemerhati anak, LSM maupun KOMNAS Anak bahwa sangat penting bagi seluruh lapisan masyarakat untuk selalu mengutamakan kepentingan anak yang berkaitan dengan perlindungan anak terutama bagi narapidana anak, karena nantinya hal tersebut baik bagi masa depan si anak tersebut ketika bebas.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Abdulkalir Muhammad. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Adiya Bakti.

Bambang Sunggono. 2002. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Bambang Waluyo. 2002. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika.

Burhan Ashshofa. 2002. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.

Dwidjaja Prijatno. 2006. *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.

H.R.Soegondo. 2006. *Sistem Pembinaan Napi*. Yogyakarta: Insania Citra.

Maidin Gultom. 2008. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Bandung: PT Refika Aditama.

Marlina. 2009. *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Bandung: PT Refika Aditama.

Romli Atasasmita. 1983. *Kepenjaraan Suatu Bunga Rampai*. Bandung: Armico.

Soerjono Soekanto. 1989. *Suatu Sosiologi Hukum Terhadap Masalah Sosial*. Bandung: Citra Aditya Bakhti.